

BAB III

KAJIAN OBYEK PENELITIAN

A. Pengertian Khittah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama didirikan sebagai *jamiyyah diniyah ijtima'iyah* (organisasi keagamaan kemasyarakatan) untuk menjadi wadah perjuangan para ulama dan para pengikutnya. Sebagai organisasi sosial keagamaan, sudah barang tentu NU memiliki aturan main dan pegangan bagi para pengurus dan warganya.¹

NU didirikan dengan tujuan memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan *Ahlussunnah wal Jamaah* dengan menganut salah satu madzhab empat: Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali serta mempersatukan langkah para ulama dan pengikutnya dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia.

Dengan demikian NU merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tenteram, adil dan sejahtera.²

NU bergerak mewujudkan cita-cita dan tujuannya melalui serangkaian *ikhtiyar* yang didasari oleh dasar-dasar faham keagamaan yang membentuk

¹ Abdul Muchit Muzadi, *NU dalam perspektif Sejarah dan Ajaran*, (Surabaya : Khalista,2006),Cet III,hlm.v

² A. Busyairi Harits, *Islam NU Pengawal Tradisi Sunni*, (Surabaya: Khalista,2010), Cet I, hlm.113.

kepribadian khas NU. Inilah yang kemudian dirumuskan sebuah landasan berfikir bagi warga NU yang tertuang dalam Khittah Nahdlatul Ulama.³ Yaitu garis pendirian, perjuangan dan kepribadian Nahdlatul Ulama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat kata Khittah yang berarti cita-cita, langkah, rencana, tujuan dasar, garis haluan, landasan perjuangan dan kebijakan.⁴ Namun dalam perkembangannya kata *khittah* telah umum dipakai tidak hanya di kalangan warga NU. Penggunaan kata ini, maknanya mengacu pada prinsip, dasar-dasar atau landasan pokok.

Kemudian disebut oleh KH. Muchit Muzadi dalam bukunya *Mengenal Nahdlatul Ulama* kata Khittah artinya garis-garis yang diikuti, garis yang bisa ditempuh, garis yang selalu ditempuh.⁵ Dalam kaitannya dengan Nahdlatul Ulama, kata Khittah berarti garis-garis pendirian, perjuangan dan kepribadian Nahdlatul Ulama, baik yang berhubungan dengan urusan keagamaan, maupun urusan kemasyarakatan, baik secara perorangan maupun berorganisasi.

Materi landasan atau garis-garis termaksud (*khittah*) adalah paham Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang diterapkan menurut kondisi masyarakat di Indonesia. Meliputi dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan.⁶

Disebut juga oleh A. Chumaidi Umar dalam Ke-NU-an aswaja bahwa khittah Nahdlatul Ulama atau khittah Nahdliyyah adalah garis-garis besar

³ Abdul Muchit Muzadi, *Op.Cit*, hlm.59

⁴ John M. Echol, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2007),,hlm.564.

⁵ Abdul Muchit Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Khalista,2006), Cet IV, hlm.15

⁶ A. Busyairi Harits, *Op.Cit*, hlm.116

perjuangan Nahdlatul Ulama dan sekaligus juga pedoman amaliyah kaum nahdliyin sebagai penerapan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah.⁷

Khittah sesungguhnya merupakan wawasan, penghayatan dan pola penerapan ajaran Islam yang sudah membudaya dikalangan para ulama Ahlussunnah dan para pengikutnya di Indonesia. Ketika para ulama mendirikan jam'iyah yang diberi nama Nahdlatul Ulama, maka wawasan, penghayatan dan pola penerapan ini dituangkan menjadi khittah bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama.

Perumusan khittah secara sederhana hanya ada dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan mungkin pada ketentuan lainnya. Karena pada kurun waktu pertama itu, khittah yang belum terumuskan secara tertulis itu masih dihayati sepenuhnya dan diamankan oleh para pemimpin Nahdlatul Ulama dan semua kader, sehingga perjalanan NU dan semua warga Nahdliyin tetap berada pada garis khittah.

Jika ingin memahami khittah NU, hakekatnya memang tidak cukup difahami hanya dengan membaca AD/ART NU dan berbagai dokumen-dokumen yang terkait, karena pada hakekatnya khittah NU tumbuh berangsur-angsur dengan proses yang lama dan panjang.⁸ Hal ini yang mendorong para tokoh ulama NU untuk merumuskan kembali Khittah NU pada muktamar ke 27 di Situbondo para ulama resmi merumuskan Khittah Nahdlatul ulama secara tertulis.

⁷ A. Chumaidi Umar, *et. al.*, *Ke-NU-an Aswaja* Madrasah Tsanawiyah, (Semarang: CV.Wicaksana,1996), hlm,42

⁸ Abdul Muchit Muzadi, *Op.Cit.*hlm 16

Sesuai dengan hasil Mukhtamar NU ke-27 No.02/MNU-27/1984 di Situbondo, Khittah NU 1926 dapat diartikan dan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Khittah Nahdlatul Ulama adalah landasan berpikir, bersikap dan bertindak warga NU yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan.
- b. Landasan tersebut adalah Islam Ahlulsunna wal Jamaah yang diterapkan menurut kondisi masyarakat di Indonesia, meliputi dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan.
- c. Khittah NU juga digali dari intisari perjalanan sejarah khidmahnya dari masa ke masa.⁹

Diungkapkan pula oleh KH. Abdul Muchit Muzadi bahwa dalam mempelajari apa dan bagaimana NU seringkali terpengaruh oleh penglihatan dan pengamatan yang sepotong-potong tentang NU, menurut kemampuan yang berbeda-beda. Masing-masing merasa apa yang dilihatnya sebagai hal yang paling penting.¹⁰ Untuk itu, keberadaan, peran, dan fungsi khittah NU dirasa sangat penting untuk kembali dihayati dan diamalkan, agar nantinya warga NU tetap menjadi generasi yang sesuai dengan garis pokok ajaran dan memiliki karakteristik yang khas.

Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa Khittah NU adalah landasan berfikir, pedoman bersikap dan tingkah laku warga NU dalam setiap

⁹ Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah Buku II*, (Surabaya : Khalista,2010), hlm.21.

¹⁰ Abdul Muchit Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*, (Surabaya: Khalista,2006), hlm.42.

tindakan maupun pengambilan keputusan baik secara individu maupun dalam organisasi. Maka dari itu, pedoman ini sangat penting menjadi pegangan bagi warga NU dan hendaknya tetap dipahami, dipelajari dan diamalkan agar generasi NU memiliki karakter yang mulia dan khas sesuai dengan jati diri Nahdlatul Ulama.

B. Sejarah Perumusan Khittah Nahdlatul Ulama

Pada hakekatnya intisari (cikal bakal khittah Nahdlatul Ulama) sudah ada dan dimiliki oleh para ulama pendiri, pelopor dan para pendukungnya. Intisari itu adalah faham Ahlussunnah wal Jamaah yang berhaluan salah satu empat madzhab, yang kemudian praktiknya diperhatikan dan dipertimbangkan dengan kenyataan kondisi, budaya dan adat yang berlaku di masyarakat Indonesia.¹¹

Hanya saja, pada saat itu landasan itu belum berupa dokumen yang tertulis tentang jati diri NU. Sampai pada usia 60 tahunan, Khittah NU belum pernah dirumuskan secara tertulis dan sistematis. Sebagian kecil Khittah NU tercermin pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggan NU serta berbagai keputusan maupun dokumen lainnya.¹²

Ulama merupakan sumber rumusan Khittah NU yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Rumusan khittah NU itu dapat berupa ilmu, amal bahkan akhlak sehari-hari para tokoh. Rumusan tersebut diwariskan bukan melalui dokumen tertulis, namun pewarisan khittah itu dilakukan dengan nasihat, mauidhoh di pengajian-pengajian.

¹¹ Abdul Muchit Muzadi, *Nu dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*, *Op.Cit.*, hlm.43

¹² *Ibid.*

Namun hal demikian tidak cukup jika diterapkan pada generasi sekarang dengan melihat persoalan yang kompleks di sekitar tubuh NU. Adanya jarak yang semakin jauh dengan generasi pertama tidak mungkin berjam'iyah tanpa adanya pegangan secara tertulis. Terutama setelah muncul penyimpangan-penyimpangan di kalangan NU yang berhubungan dengan masalah-masalah politik praktis, pragmatis, dan insidental. Bahkan dikatakan pula oleh K.Abdul Muchit Muzadi, semenjak tahun 1960-an ada tuduhan bahwa NU mulai menyimpang dari garis-garis ke-NU-an.¹³

Dengan adanya hal inilah, maka NU memutuskan bahwa NU bukan organisasi politik melainkan *jam'iyah diniyah* (organisasi keagamaan), kemudian pada tahun 1975-an muncul gagasan “kembali pada khittah”. Tetapi gagasan ini terhadang oleh kesulitan tentang bagaimana rumusnya. Apa saja yang termasuk unsur dan komponen khittah dan bagaimana rumusan redaksionalnya.

Adapun sebab-sebab utama kesulitan dalam perumusan khittah secara tertulis yaitu, *pertama Nahdliyyin* melalui ketauladanan dan petunjuk yang berangsur-angsur diberikan oleh para ulama, dibanding diberikan secara tertulis sekalipun lengkap berupa risalah. *Kedua*, aktivitas tulis menulis di kalangan NU saat itu belum membudaya, masih banyak menyampaikan pesan-pesan secara lisan. Dan yang *ketiga* kaum *nahdliyyin* umumnya belum

¹³ *Ibid.*, hlm.92

terbiasa menerima pesan-pesan atau pikiran-pikiran secara tertulis sebab budaya membaca belum tinggi.¹⁴

Pada tahun 1979 menjelang diselenggarakannya muktamar di Semarang, Kiai Achmad Siddiq yang tergolong pemikir di antara para pemikir NU yang sedikit jumlahnya, merintis rumusan khittah dengan menulis sebuah buku yang berjudul **Khittah Nahdliyyah**.¹⁵ Dan dikatakan pula oleh beberapa sumber buku yang ada bahwa buku kecil karangan Kiai Achmad Siddiq merupakan cikal bakal rumusan Khittah Nahdlatul Ulama.

Kemudian buku kecil itu mendapat respon yang positif dan antusias dari para kaum intelek dan generasi muda NU dengan mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas gagasan kembali ke khittah.

KH. Achmad Siddiq, peletak dasar Khittah NU lahir di Jember pada hari Ahad Legi 10 Rajab 1344 H/24 Januari 1926. Putra bungsu KH. Muhammad Siddiq dari Nyai Maryam. Pendidikan beliau dimulai dari pendidikan Dasar SR Islam Jember dan dilanjutkan di Madrasah Salafiyah pesantren Tebuireng. Di pesantren yang diasuh oleh Hadratusy Syeikh KH. Hasyim Asya'ri, ia menjadi salah seorang kader utama KH. Wahid Hasyim putra dari Hadratus Syeikh. Dari Wahid Hasyimlah, KH. Ahmad Siddiq banyak dibantu dalam perkembangan watak dan kecakapannya, termasuk mengajarkan ketrampilan mengetik dan membuat konsep-konsep organisasi.¹⁶

Bersamaan dengan itu, para intelektual muda NU juga terus melakukan diskusi dengan mengundang beberapa kiai lain dan para kiai sepuh, serta

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Abdul Muchit Muzadi, *Nu dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran, Op.Cit.*, hlm.45

¹⁶ Soeleiman Fadeli dan Muhammad Subhan, *Op.Cit.*, hlm.176

aktifis pengembangan masyarakat. Pada pertengahan tahun 1983 mereka mendirikan forum untuk mendiskusikan perubahan-perubahan yang dianggap perlu untuk NU.¹⁷ Berbagai diskusi dalam forum tersebut memunculkan gagasan-gagasan yang terus mengevaluasi perjalanan organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia ini. Gagasan terbesar yang dipelopori oleh tokoh muda serta para kiai adalah untuk mengembalikan NU pada Khittah 1926 yang terekspresikan dalam pertemuan-pertemuan mereka yang tidak resmi. Pertemuan itu berlangsung di Jakarta Pada 12 Mei 1983 di Hotel Hasta dalam sebuah majelis yang kemudian disebut dengan “Majelis Dua Puluh Empat”. Nama itu diambil karena pada waktu itu yang hadir sebanyak 24 dan diketuai oleh KH. Abdurrahman Wahid.¹⁸

Bersamaan dengan itu pula Kiai Abdurrahman Wahid bersama dengan KH. Ahmad Siddiq mulai memformulasikan tanggapan atas isu Pancasila yang didengungkan pemerintah. Majelis 24 kemudian membentuk sebuah tim yang kemudian disepakati dengan nama ‘Tim Tujuh Untuk Pemulihan Khittah NU 1926’. Kemudian tim 7 tersebut berhasil merumuskan dokumen “NU Menatap Masa Depan”.¹⁹

Setelah melalui tahap demi tahap, pendekatan demi pendekatan dilakukan, akhirnya diselenggarakan Musyawarah Alim Ulama NU (1983) di Situbondo, kemudian disusul Muktamar ke-27 (1984) di tempat yang sama,

¹⁷ Greg Fealy, dkk. *Tradisionalisme Radikal Persinggungan NU-Negara*, (Jakarta: LP3ES, 2008), hlm. 230

¹⁸ Laode Ida, *Dinamika Internal Nahdlatul Ulama Setelah Kembali ke Khittah 1926*, (Tesis, Universitas Indonesia, 1995), hlm. 117

¹⁹ Abdul Muchit Muzadi, *Op.Cit*, hlm. 45

telah berhasil menetapkan rumusan naskah Khittah Nahdlatul Ulama secara tertulis.²⁰

Abdul Muchit Muzadi juga mengatakan bahwa perlu disusulkan penjelasan, bahwa di dalam rumusan Khittah NU tersebut juga dimasukkan beberapa hal yang nampak baru seperti wawasan NU tentang Negara Republik Indonesia, Pancasila dan sebagainya yang belum ada pada zaman awal-awal Nahdlatul Ulama. Hal tersebut dilakukan karena khittah NU selain bersumber dari Islam Ahlussunnah wal Jamaah, juga digali dari intisari perjalanan sejarah khidmahnya NU dari masa ke masa.²¹

Begitulah uraian sejarah perumusan khittah Nahdlatul Ulama secara singkat, awal mula perlunya perumusan khittah secara tertulis adalah karena semakin jauhnya jarak antara generasi pendiri dan generasi penerus. Selain itu, seiring dengan berjalanya waktu berubahnya peran NU sebagai organisasi sosial keagamaan beralih peran sebagai organisasi politik dan semakin lama peranya semakin jauh dan melenceng dari garis-garis karakteristik yang khas dari Nahdlatul Ulama.

C. Ikhtisar Khittah Nahdlatul Ulama

Dalam naskah lengkap Khittah NU keputusan Mukhtamar XXVII NU No.02/MNU-27/1984 di Situbondo. Sekurang-kurangnya memuat tentang:²²

²⁰ Dalam Rumusan Khittah NU sebagai hasil Mukhtamar ke-27 ini, Khittah tidak lagi menggunakan kata-kata 1926, rumusan tersebut hanya berbunyi “Kembali pada Khittah” karena dalam rumusan Khittah Nahdlatul Ulama juga dimasukkan beberapa hal yang nampak baru.

²¹ Abdul Muchit Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama, Op.Cit*, hlm.17

²² *Ibid*, hlm.45

1. Mukaddimah

Dijelaskan bahwa NU didirikan atas kesadaran terhadap perlunya bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan dengan persatuan dan saling membantu.

NU adalah *jam'iyah diniyah*, berfaham Islam *Ahlussunnah wal jamaah*, berhaluan salah satu madzhab empat.

NU adalah gerakan keagamaan, ikut membangun insan dan masyarakat yang bertaqwa, berakhlak, cerdas, terampil, adil, tentram, dan sejahtera. NU dalam mewujudkan tujuan dan cita-citanya melalui ikhtiyar dan faham keagamaan NU yang membentuk kepribadian khas Nahdlatul Ulama. Dan dari sinilah kemudian lahir Khittah Nahdlatul Ulama.

2. Pengertian

Pada poin ke dua ini dijelaskan tentang khittah NU serta landasan rumusan dari khittah NU.

- a. Khittah NU adalah landasan berfikir, bersikap, dan bertindak warga NU, secara individual maupun organisatoris dalam segala tindakan termasuk pengambilan keputusan.
- b. Landasan itu adalah faham Ahlussunnah wal jama'ah yang diterapkan menurut kondisi sosial kemasyarakatan Indonesia.
- c. Khittah itu juga digali dari sari sejarah perjuangan NU dari masa ke masa

3. Dasar Faham Keagamaan NU

Adapun pada poin ini dijelaskan tentang dasar-dasar faham keagamaan NU.

- a. Dasar-dasar faham keagamaan NU bersumber pada Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' dan Qiyas.
- b. Di dalam penafsiran dasar-dasar tersebut NU mengikuti faham Ahlussunnah wal jama'ah dan dipergunakan jalan pendekatan (*bermadzhab*); Dalam Aqidah mengikuti faham yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al-asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidzi. Dalam bidang fiqih mengikuti salah satu dari madzhab empat yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Selanjutnya dalam bidang tasawuf mengikuti Imam Junaidi al-Bagdadi serta Imam Al-Gazali.
- c. NU memiliki pendirian bahwa faham keagamaan yang dianut NU bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadikan milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.

4. Sikap Kemasyarakatan

Dasar-dasar pendirian keagamaan NU tersebut menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang bercirikan pada:

- a. *At-tawassuth wal-I'tidal* yaitu sikap tengah yang berintikan menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Dan dengan sikap ini NU akan menjadi kelompok

panutan yang adil dan lurus serta selalu membangun dan menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat *tatharruf* (ekstrim).

- b. *At-tasamuh* yakni sikap toleran dalam perbedaan, toleran dalam urusan kemasyarakatan dan kebudayaan.
- c. *At-tawazun*, keseimbangan antara beribadah kepada Allah SWT, dan *berkhidmah* kepada sesama manusia serta keselarasan masa lalu, masa kini dan masa depan.
- d. *Amar ma'ruf nahi munkar*, mendorong perbuatan baik dan mencegah hal yang merendahkan nilai-nilai kehidupan.

5. Perilaku Keagamaan dan Sikap Kemasyarakatan

Berdasarkan dasar-dasar keagamaan (poin 3) dan kemasyarakatan (poin 4), diharapkan membentuk perilaku warga NU baik secara perorangan maupun organisasi, seperti:

- a. Menjunjung tinggi norma dan nilai agama
- b. Mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan sendiri.
- c. Menjunjung tinggi keikhlasan dalam berkhidmah dan berjuang.
- d. Menjunjung tinggi *ukhuwah, ijtihad*, dan saling mengasihi.
- e. Meluhurkan akhlak dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berfikir, bertindak dan bersikap.
- f. Menjunjung tinggi kesetiaan kepada agama, negara dan bangsa.
- g. Menjunjung tinggi nilai kerja dan prestasi sebagian dari ibadah.
- h. Menjunjung tinggi ilmu dan ahli ilmu.

- i. Siap menyesuaikan diri dengan perubahan yang bermanfaat dan bermaslahat.
 - j. Menjunjung tinggi kepeloporan untuk mempercepat perkembangan.
 - k. Menjunjung tinggi kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
6. Beberapa Ikhtiyar

Sejak berdirinya NU memilih beberapa bidang utama sebagai kegiatan ikhtiyar untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan berdirinya, di antaranya:

- a. Silaturahmi, komunikasi, relasi-relasi antar ulama'.
- b. Peningkatan kegiatan di bidang keilmuan, pengkajian dan pendidikan.
- c. Peningkatan penyiaran Islam, pembangunan sarana peribadatan dan pelayanan sosial.
- d. Peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan yang terarah.

Pilihan akan ikhtiyar yang dilakukan mendasari kegiatan Nahdlatul Ulama dari masa ke masa dengan tujuan untuk melakukan perbaikan, perubahan dan pembaharuan masyarakat. NU juga meyakini bahwa persatuan para ulama dan pengikutnya, masalah pendidikan, dakwah, sosial dan perekonomian tidak bisa dipisahkan untuk mengubah masyarakat yang terbelakang, bodoh dan miskin menjadi masyarakat yang maju, sejahtera dan berakhlak mulia.

7. Fungsi Organisasi dan Kepemimpinan Ulama

NU membentuk organisasi struktural sebagai alat untuk melakukan koordinasi dalam mencapai tujuan baik yang bersifat keagamaan dan kemasyarakatan.

NU menempatkan ulama (sebagai mata rantai pembawa faham *Ahlusunnah wal jama'ah*) pada kedudukan kepemimpinan (sebagai pengelola, pengendali, pengawas dan pembimbing) dan NU menempatkan tenaga sesuai pada bidang kemampuannya.

8. NU dan Kehidupan Bernegara

NU dengan sadar mengambil positif aktif, menyatukan diri dalam perjuangan nasional karena NU sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia.

NU menjadi warga Negara RI yang menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, karena NU menempatkan diri dan seluruh warganya selalu aktif mengambil bagian dalam pembangunan.

NU senantiasa selalu memegang teguh ukhuwah dan tasamuh, bersamaan dan hidup berdampingan dengan sesama warga yang beragama lain untuk sama-sama mewujudkan cita-cita bangsa. Menjadi warga Negara yang sadar akan hak dan kewajiban, tidak terikat secara terorganisator, dengan organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan manapun.

Setiap warga NU adalah warga yang tetap mamiliki hak-hak politik, dan menggunakan hak politiknya secara bertanggung jawab untuk

menumbuhkan sikap demokratis, konstitusional, taat hukum dan mengembangkan mekanisme musyawarah.

9. Khotimah

Khittah NU merupakan landasan dan patokan dasar yang perwujudannya dengan izin Allah SWT. Keberhasilan khittah NU tergantung kepada semangat dan jika para pemimpin serta seluruh warga NU benar-benar meresapi dan mengenalkan khittah Nahdlatul Ulama.

Secara garis besar, dalam khittah NU ini dijelaskan bahwa naskah khittah ini lah yang menjadikan landasan berfikir, bertindak dan mengambil keputusan warga NU dalam berbagai aspek, yang dibuat dengan berlandaskan Aswaja dan digali dari inti sari sejarah perjuangan NU dari masa ke masa.

Khittah NU sudah menggariskan sangat jelas bagaimana seharusnya warga NU berperilaku baik dalam aspek keagamaan maupun kemasyarakatan. Dengan selalu mengedepankan karakter khas warga NU yaitu *at-tawassuth, at-tawazun, at-tasamuh, dan amar ma'ruf nahi munkar*.